



PUTUSAN

NOMOR : 78/Pid.Sus/2021/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ASWAN JAELANI;
Tempat lahir : Passang;
Umur / tanggal lahir : 22 Tahun / 15 Desember 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Passang, Kelurahan Passang,
Kecamatan Maiwa, Kabupaten
Enrekang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir Mobil;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;
 2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Makale, sejak tanggal 02 Juni 2021 sampai dengan tanggal 01 Juli 2021;
 5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Makale, sejak tanggal 02 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;
- Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
- a. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale tertanggal 02 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;



- b. Surat Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Tana Toraja di Rantepao tertanggal 31 Mei 2021 tentang Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa;
- c. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Makale tertanggal 02 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- d. Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 31 Mei 2021, **NO REG. PERKARA : PDM-41/P.4.26.8.2/Eku.2/05/2021;**

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah mendengar keterangan terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

MENUNTUT :

1. Menyatakan Terdakwa ASWAN JAELANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka-luka serta kerusakan kendaraan sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam biru nopol DD 5334 II, nomor rangka MH1H861108K613866, nomor mesin HB61E-1611276;
 - 1 (satu) lembar Surat tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan nomor 15960399;
 - 1 (satu) unit mobil Light Truk Mitsubishi warna kuning nopol DP 8385 IB, nomor rangka MHMFE75P6DKO24697, nomor mesin 4D34T-J30408;



- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan nomor 00152075;

Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan tertulis terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan terdakwa tersebut yang dikemukakan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan Pengadilan Negeri Saumlaki oleh Penuntut Umum, dengan dakwaan sebagai berikut;

C.DAKWAAN

KESATU :

Bahwa Terdakwa ASWAN JAILANI pada hari Senin, tanggal 26 April 2021 sekira pukul 04.00 Wita atau pada suatu waktu lain pada bulan April 2021 bertempat di Jalan Poros Andi Mappanyuki, Kel. Rantepao, Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan perbuatan ***“mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”***, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari Kab. Pinrang menuju Malango', Kab. Toraja Utara dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Light Truk Mitsubishi warna kuning Nomor Polisi DP 8385 IB Nomor Rangka : MHMFE75P6DKO24697, Nomor Mesin : 4D34T-J30408 membawa material yang akan dipergunakan untuk pengerasan dan pengaspalan jalan di Malango, Kab.Toraja Utara dan setibanya di Tana Toraja Terdakwa berhenti untuk sahur



dan membeli kopi yang mana kopi tersebut kemudian Terdakwa simpan disamping pintu sebelah kanan mobil yang dikendarainya;

Bahwa pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 04.00 Wita Terdakwa tiba di Jalan Andi Mappanyuki, Rantepao, Kab. Toraja Utara dengan pergerakan kendaraan dari arah Selatan menuju kearah Utara dan pada saat Terdakwa berada di Jalan Andi Mappanyukki tersebut, minuman kopi yang Terdakwa simpan disamping pintu kanan mobil terjatuh kebawah pada bagian pedal kopling mobil sehingga Terdakwa berusaha mengambil minuman kopi tersebut dengan menggunakan tangan kiri dan menundukkan kepala kebawah kearah pedal kopling tanpa terlebih dahulu melihat apakah ada kendaraan yang sedang melintas disekitar Terdakwa dan ketika Terdakwa berhasil menyentuh kopi tersebut, mobil yang dikendarai Terdakwa langsung menabrak dari arah belakang 1 (satu) unit becak motor (sitor) merk Honda Revo warna hitam No. Polisi DD 5334 II No. Rangka : MH1H861108K613866, No. Mesin : hb61e-1611279 yang dikendarai oleh SAIFUL yang sedang membawa SANGGING dan FERAWATI sehingga Terdakwa berusaha melakukan pengereman namun mobil yang Terdakwa kendarai terus menyeret becak motor (sitor) tersebut kedepan sekira \pm 12 (dua belas) meter sampai akhirnya mobil tersebut berhenti setelah dilakukan pengereman;

Bahwa becak motor (sitor) yang dikendarai oleh SAIFUL tersebut langsung terjatuh dan terlempar kearah jalur sebelah kanan jalan dengan posisi terjatuh kekiri dengan kap sebelah kanan berada diatas dan bagian depan becak motor (sitor) tersebut menghadap kearah timur dan sebagian badan becak motor (sitor) tersebut masuk ke kolong mobil Mitsubishi Light Truk yang dikendarai Terdakwa sedangkan SAIFUL selaku pengendara becak motor (sitor) terjatuh dari sepeda motor dengan posisi kepala terlindas lalu terseret ban belakang sebelah kiri mobil yang dikendarai Terdakwa sehingga menyebabkan bagian otak kepala SAIFUL terhambur di jalan raya, sedangkan penumpang becak motor (sitor) SANGGING terseret kedepan bersama dengan becak motor yang ditumpangi lalu kemudian terlempar dari atas becak motor kearah kanan jalan sedangkan FERAWATI tetap berada didalam becak motor (sitor);



Bahwa mobil yang dikendarai Terdakwa melaju dengan kecepatan sekira \pm 40-50 km/jam dengan gigi persneling 3 (tiga) dan lokasi kecelakaan merupakan jalan lurus beraspal mulus dengan lebar jalan raya \pm 6,5 (enam koma lima) meter dan lebar bahu jalan \pm 3 (tiga) meter dengan marka garis tepi kiri dan kanan jalan raya yang utuh berwarna putih sedangkan kondisi arus lalu lintas sangat sepi dengan keadaan jalan raya yang diterangi oleh lampu jalan serta cuaca cerah pada pagi hari;

Bahwa Terdakwa kurang berhati-hati dalam mengemudikan mobil Mitsubishi Light Truk warna kuning Nomor Polisi DP 8385 IB tersebut karena ketika Terdakwa hendak mengambil minuman kopi yang terjatuh ke bagian pedal kopling mobil dengan menggunakan tangan kiri dan menundukkan kepalanya kebawah kearah pedal kopling, Terdakwa tidak terlebih dahulu memberhentikan dan menepikan mobilnya sebelum mengambil minuman kopi tersebut;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No : 62/RSE-GT/TU.01/IV/2021 tanggal 26 April 2021 di Rumah Sakit Elim Rantepao yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Harry Purnomo Salim, selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Elim Rantepao yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama SAEFUL, dengan kesimpulan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan luar :

Kondisi Umum	:	Meninggal dunia.
Kepala	:	Kepala pecah, otak berhambur halus.
Leher	:	Tidak ada kelainan.
Anggota Gerak	:	Lengan kiri patah, tulang remuk.
Atas Anggota Gerak	:	Tidak ada kelainan.
Bawah Badan	:	Tidak ada kelainan.
Kesimpulan	:	Os meninggal ditempat akibat trauma kepala.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 252/27/SKM/DS-PTR/IV/2021 tanggal 26 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Jamaluddin, S.Pdi selaku Kepala Desa Pattiro, Kec.



Bangkala Barat, Kab. Jeneponto menerangkan bahwa SAEFUL telah meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas dan telah dimakamkan di pemakaman umum Pa'baeng-baeng, Desa Pattiro, Kec. Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

DAN

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ASWAN JAILANI pada hari Senin, tanggal 26 April 2021 sekira pukul 04.00 Wita atau pada suatu waktu lain pada bulan April 2021 bertempat di Jalan Poros Andi Mappanyuki, Kel. Rantepao, Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan perbuatan ***"mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang"***, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari Kab. Pinrang menuju Malango', Kab. Toraja Utara dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Light Truk Mitsubishi warna kuning Nomor Polisi DP 8385 IB Nomor Rangka : MHMF75P6DKO24697, Nomor Mesin : 4D34T-J30408 membawa material yang akan dipergunakan untuk pengerasan dan pengaspalan jalan di Malango, Kab. Toraja Utara dan setibanya di Tana Toraja Terdakwa berhenti untuk sahur dan membeli kopi yang mana kopi tersebut kemudian Terdakwa simpan disamping pintu sebelah kanan mobil yang dikendarainya;

Bahwa pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 04.00 Wita Terdakwa tiba di Jalan Andi Mappanyuki, Rantepao, Kab. Toraja Utara dengan pergerakan kendaraan dari arah Selatan menuju kearah Utara dan pada saat Terdakwa berada di Jalan Andi Mappanyukki tersebut, minuman kopi yang Terdakwa simpan disamping pintu kanan mobil terjatuh kebawah pada bagian pedal kopling mobil sehingga Terdakwa berusaha mengambil minuman kopi



tersebut dengan menggunakan tangan kiri dan menundukkan kepala kebawah kearah pedal kopling tanpa terlebih dahulu melihat apakah ada kendaraan yang sedang melintas disekitar Terdakwa dan ketika Terdakwa berhasil menyentuh kopi tersebut, mobil yang dikendarai Terdakwa langsung menabrak dari arah belakang 1 (satu) unit becak motor (sitor) merk Honda Revo warna hitam No. Polisi DD 5334 II No. Rangka : MH1H861108K613866, No. Mesin : hb61e-1611279 yang dikendarai oleh SAIFUL yang sedang membawa SANGGING dan FERAWATI sehingga Terdakwa berusaha melakukan pengereman namun mobil yang Terdakwa kendarai terus menyeret becak motor (sitor) tersebut kedepan sekira \pm 12 (dua belas) meter sampai akhirnya mobil tersebut berhenti setelah dilakukan pengereman;

Bahwa becak motor (sitor) yang dikendarai oleh SAIFUL tersebut langsung terjatuh dan terlempar kearah jalur sebelah kanan jalan dengan posisi terjatuh kekiri dengan kap sebelah kanan berada diatas dan bagian depan becak motor (sitor) tersebut menghadap kearah timur dan sebagian badan becak motor (sitor) tersebut masuk ke kolong mobil Mitsubishi Light Truk yang dikendarai Terdakwa sedangkan SAIFUL selaku pengendara becak motor (sitor) terjatuh dari sepeda motor dengan posisi kepala terlindas lalu terseret ban belakang sebelah kiri mobil yang dikendarai Terdakwa sehingga menyebabkan bagian otak kepala SAIFUL terhambur di jalan raya, sedangkan penumpang becak motor (sitor) SANGGING terseret kedepan bersama dengan becak motor yang ditumpangi lalu kemudian terlempar dari atas becak motor tersebut kearah kanan jalan sedangkan FERAWATI tetap berada didalam becak motor (sitor);

Bahwa mobil yang dikendarai Terdakwa melaju dengan kecepatan sekira \pm 40-50 km/jam dengan gigi persneling 3 (tiga) dan lokasi kecelakaan merupakan jalan lurus beraspal mulus dengan lebar jalan raya \pm 6,5 (enam koma lima) meter dan lebar bahu jalan \pm 3 (tiga) meter dengan marka garis tepi kiri dan kanan jalan raya yang utuh berwarna putih sedangkan kondisi arus lalu lintas sangat sepi dengan keadaan jalan raya yang diterangi oleh lampu jalan serta cuaca cerah pada pagi hari;



Bahwa Terdakwa kurang berhati-hati dalam mengemudikan mobil Mitsubishi Light Truk warna kuning Nomor Polisi DP 8385 IB tersebut karena ketika Terdakwa hendak mengambil minuman kopi yang terjatuh kebagian pedal kopling mobil dengan menggunakan tangan kiri dan menundukkan kepalanya kebawah kearah pedal kopling, Terdakwa tidak terlebih dahulu memberhentikan dan menepikan mobilnya sebelum mengambil minuman kopi tersebut;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No : 63/RSE-GT/TU.01/IV/2021 tanggal 26 April 2021 di Rumah Sakit Elim Rantepao yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan dr. Harry Purnomo Salim, selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Elim Rantepao yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama SANGGING, dengan kesimpulan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan luar :

Kedadaan Umum	:	Baik.
Kepala	:	Luka robek pada dahi kiri (+) 7 cm; Luka robek pada hidung (-) 1 cm.
Leher	:	Tidak ada kelainan.
Anggota Gerak	:	Tidak ada kelainan.
Atas Anggota Gerak	:	Tidak ada kelainan.
Bawah Badan	:	Tidak ada kelainan.
Kesimpulan	:	Luka robek pada kepala akibat trauma tumpul.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No : 64/RSE-GT/TU.01/IV/2021 tanggal 26 April 2021 di Rumah Sakit Elim Rantepao yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan dr. Harry Purnomo Salim, selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Elim Rantepao yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama FERAWATI, dengan kesimpulan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan luar :

Kedadaan Umum	:	Baik.
Kepala	:	Tidak ada kelainan.
Leher	:	Tidak ada kelainan.
Anggota Gerak Atas	:	Tidak ada kelainan.
Anggota Gerak Bawah	:	Luka lecet pada lutut kiri.



Badan : Tidak ada kelainan.
Kesimpulan : Luka lecet pada lutut akibat trauma tumpul.

Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Light Truk warna kuning Nomor Polisi DP 8385 IB mengalami kerusakan pada bagian bumper depan sebelah kiri dan kanan, lampu utama pecah pada bagian sebelah kiri sedangkan 1 (satu) unit becak motor (sitor) Honda Revo warna hitam nomor polisi DD 5334 II yang dikendarai oleh SAEFUL mengalami kerusakan berupa pecah pada bagian lampu belakang dan pada kap sebelah kiri mengalami kerusakan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dipersidangan mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah janji, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi **SANGGING**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya kasus kecelakaan lalu lintas;
 - Bahwa kasus kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 04.00 Wita bertempat di jalur dua Jalan Andi Mappanyuki, Kel. Rantepao, Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut karena pada saat itu saksi sebagai penumpang sepeda motor sitor dan saksi duduk didepan bersama dengan FERAWATI kemudian datang kendaraan menabrak sitor yang kami tumpangi dari arah belakang dan saksi baru mengetahui kendaraan yang menabrak adalah 1 (satu) unit mobil truk ketika saksi



keluar dari bagian depan sepeda motor sitor yang terlempar kedepan setelah ditabrak dari arah belakang;

- Bahwa kecelakaan tersebut melibatkan 2 (dua) kendaraan yang bergerak searah yakni 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Light Truk warna kuning yang saksi tidak ketahui plat nomor dan nama pengendaranya namun seorang laki-laki yang menabrak dari belakang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam (sitor) plat nomor DD 5334 II yang dikemudikan oleh SAEFUL dan juga yang saksi tumpangi bersama FERAWATI;
- Bahwa penumpang sepeda motor Honda Revo warna hitam (sitor) plat nomor DD 5334 II berjumlah 2 (dua) orang yakni saksi dan FERAWATI sedangkan pengemudi sitor adalah SAEFUL dan pengendara mobil light truk warna kuning tersebut hanya sopir saja dan tidak ada penumpang;
- Bahwa saksi kenal dengan pengendara 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam (sitor) plat nomor DD 5334 II yang bernama SAEFUL karena sering mengantar saksi kepasar belanja dan biasa kerumah saksi namun saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dan sebelumnya tidak pernah berselisih paham sedangkan dengan pengendara 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Light Truk warna kuning sebelumnya saksi tidak kenal orangnya namun setelah dikantor polisi dalam pemeriksaan oleh penyidik baru saksi kenal namanya yakni ASWAN JAELANI dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa awalnya kedua kendaraan tersebut sama-sama bergerak lurus kedepan searah dari arah selatan ke utara dimana 1 (satu) unit sepeda motor sitor Honda Revo DD5334 II yang dikendarai oleh SAEFUL yang duduk dibagian belakang kendaraan sedangkan saksi dan FERAWATI duduk dibagian depan sebagai penumpang lalu terdapat kendaraan mobil parkir disebelah kiri badan jalan sehingga kendaraan sepeda motor sitor yang dikendarai SAEFUL bergerak di bagian tengah jalan lalu tiba-tiba saksi merasakan ada yang menabrak sepeda motor sitor yang saksi tumpangi tersebut dari belakang kendaraan dan kendaraan sepeda motor sitor yang saksi tumpangi langsung terlempar kedepan arah kanan dan terjatuh di



badan jalan dengan posisi kap samping kiri berada dibawah dan langsung terseret kedepan beberapa meter karena didorong oleh mobil dari arah belakang sedangkan saksi dan FERAWATI masih diatas sepeda motor sitor yang terseret kedepan tersebut namun setelah itu saksi terlempar keluar dari atas sepeda motor sitor tersebut ke arah kanan dan kepala saksi terbentur ke tembok pembatas jalur dua sedangkan FERAWATI masih diatas sepeda motor sitor sampai berhenti terseret kedepan dan setelah kendaraan sepeda motor sitor yang saksi tumpangi tersebut berhenti terseret kemudian saksi memaksakan diri untuk berdiri dan ketika berdiri saksi baru melihat ternyata kendaraan yang menabrak kami dari belakang adalah 1 (satu) unit mobil light truk warna kuning yang saksi tidak tahu nomor platnya yang dikemudikan oleh seorang laki-laki yang saksi tidak tahu namanya sedangkan pengendara sepeda motor SAEFUL sudah berada di kolong mobil dan kepalanya terinjak oleh ban belakang sebelah kiri;

- Bahwa lokasi kecelakaan pada saat itu adalah jalur dua arah yang lurus dan lebar namun saksi tidak perhatikan apakah ada garis marka tengah jalan dan keadaan arus lalu lintas dalam keadaan sepi dimana tidak ada kendaraan yang berada di depan saksi pada saat itu hanya kendaraan yang menabrak kendaraan yang saksi tumpangi dari arah belakang dan keadaan jalan dalam keadaan terang karena ada cahaya dari lampu jalan raya dan juga keadaan cuaca cerah pada pagi hari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa melakukan pengereman karena ketika tabrakan kendaraan mobil truk tersebut tetap masih jalan dan mendorong kendaraan yang saksi tumpangi jauh kedepan lalu berhenti dan saksi tidak memperhatikan apakah terdapat bekas pengereman ban saksi karena pada saat itu saksi langsung ke rumah sakit;
- Bahwa posisi terakhir kedua kendaraan setelah terjadinya tabrakan adalah 1 (satu) unit mobil truk warna kuning yang platnya saksi tidak ketahui tetap lurus kedepan di bagian agak ke jalur kanan jalan sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor sitor terlempar kearah jalur kanan jalan raya dengan posisi terjatuh ke kiri dengan kap sebelah kanan berada diatas dan bagian depan sepeda motor sitor tersebut menghadap ke timur dan terseret kedepan



sehingga sebagian badan sepeda motor masuk ke kolong bagian depan mobil truk sedangkan pengendara sepeda motor sitor SAEFUL terjatuh dari motor dan kepalanya terinjak ban belakang sebelah kiri mobil truk dan saksi langsung ikut terseret bersama dengan sepeda motor lalu terlempar keluar dari atas sepeda motor sitor dan jatuh di sebelah kanan ban depan dari mobil tersebut sedangkan FERAWATI masih tetap didalam sepeda motor sitor tersebut;

- Bahwa posisi titik tabrakan kedua kendaraan tersebut adalah terjadi tepat di posisi agak ke tengah jalan arah selatan ke arah utara dan bagian kendaraan yang saling bertabrakan adalah pada bagian depan mobil mobil truk warna kuning dan pada bagian belakang kendaraan sepeda motor sitor yang saksi tumpangi;
- Bahwa bagian ban belakang sebelah kiri mobil truk warna kuning menginjak kepala dari pengendara 1 (satu) unit sepeda motor SAEFUL dan hal ini saksi ketahui di lokasi kejadian dari DG. JUFRI yang menolong saksi;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam yang saksi tumpangi terseret kedepan yang saksi tidak tahu seberapa jauhnya namun agak jauh kedepan dari titik tabrakan;
- Bahwa kecepatan kendaraan sepeda motor Honda Revo yang dikendarai oleh SAEFUL pelan namun saksi tidak tahu berapa kecepatannya sedangkan kendaraan mobil light truk sangat kencang namun saksi tidak tahu berapa kecepatannya karena setelah terjadi tabrakan sepeda motor langsung telempar kearah depan jalur kanan;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi mengalami luka terbuka pada dahi dan mendapatkan jahitan dan luka terbuka pada hidung dan keluar darah dari hidung serta rasa sakit pada leher sedangkan FERAWATI mengalami luka lecet pada dahi kiri, luka lecet pada punggung tangan kanan, dan keseleo pada siku kanan serta lecet pada lutut kiri dan saksi bersama FERAWATI sempat berobat di Rumah Sakit Elim Rantepao sedangkan pengendara 1 (satu) unit sepeda motor sitor yakni SAEFUL mengalami luka pecah pada kepala dan meninggal dunia ditempat kejadian sedangkan pengendara mobil truk tidak mengalami luka;



- Bahwa SAEFUL tidak menggunakan helm, adapun sepeda motor sitor yang saksi tumpangi yang dikendarai oleh SAEFUL dalam keadaan laik jalan dan SAEFUL tidak dalam pengaruh minuman keras dan obat-obatan ketika berkendara;
- Bahwa yang melihat langsung kejadian tersebut adalah FERAWATI karena turut mengalami kecelakaan bersama saksi dan ada orang lain yang lewat di tempat tersebut bernama DG. JUFRI yang sempat menolong saksi pada saat itu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2.Saksi **FERAWATI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya kasus kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kasus kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 04.00 Wita bertempat di Jalan Andi Mappanyuki, Kel. Rantepao, Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tabrakan tersebut karena pada saat itu saksi sebagai penumpang sepeda motor sitor dan saksi duduk didepan bersama dengan SANGGING dan saksi baru mengetahui yang menabrak kendaraan yang saksi tumpangi dari arah belakang adalah 1 (satu) unit mobil truk saat saksi sudah keluar dari bagian depan sepeda motor sitor yang terlempar kedepan;
- Bahwa kecelakaan tersebut melibatkan 2 (dua) kendaraan yang bergerak searah yakni 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Light Truk warna kuning yang saksi tidak tahu plat nomor dan nama pengendaranya namun seorang laki-laki yang sudah dewasa dan menabrak dari belakang dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam (sitor) No. Polisi DD 5334 II yang dikemudikan oleh SAEFUL dan juga yang saksi tumpangi bersama dengan SANGGING;



- Bahwa penumpang sepeda motor Honda Revo warna hitam (sitor) No. Polisi DD 5334 II berjumlah 2 (dua) yakni saksi dan SANGGING bersama SAEFUL sebagai pengemudi sedangkan pengendara mobil light truk warna kuning hanya sopir saja dan tidak ada penumpang;
- Bahwa saksi sudah kenal dengan pengendara 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam (sitor) DD 5334 II yang bernama SAEFUL karena sering mengantar saksi dan SANGGING ke pasar pagi dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dan sebelumnya tidak pernah berselisih paham sedangkan pengendara 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Light Truk warna kuning sebelumnya saksi tidak kenal orangnya namun setelah dikantor polisi dalam pemeriksaan oleh penyidik baru saksi kenal namanya yakni ASWAN JAELANI dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dan sebelumnya tidak pernah berselisih paham;
- Bahwa pergerakan kedua kendaraan pada saat itu adalah sama-sama bergerak lurus kedepan searah dari arah selatan ke arah utara dimana 1 (satu) unit sepeda motor sitor Honda Revo DD 5334 II yang dikendarai oleh SAEFUL yang duduk dibagian belakang kendaraan lalu saksi dan SANGGING duduk di bagian depan sebagai penumpang lalu ketika di tempat kejadian terdapat kendaraan mobil parkir disebelah kiri badan jalan sehingga kendaraan sepeda motor sitor yang dikendarai SAEFUL bergerak di bagian tengah jalan lalu tiba-tiba saksi merasakan ada yang menabrak sepeda motor sitor yang saksi tumpangi tersebut dari belakang dan kendaraan sepeda motor sitor yang saksi tumpangi langsung terlempar kedepan arah kanan dan terjatuh di badan jalan dengan posisi kap samping kiri berada dibawah dan langsung terseret kedepan beberapa meter karena didorong oleh mobil dari arah belakang sedangkan saksi dan SANGGING masih diatas sepeda motor sitor yang terseret kedepan tersebut namun setelah itu SANGGING terlempar keluar dari atas sepeda motor sitor tersebut ke arah kana'an dan kepala SANGGING terbentur ke tembok pembatas jalur dua sedangkan saksi masih diatas sepeda motor sitor sampai berhenti terseret kedepan dan setelah kendaraan sepeda motor



sitor yang saksi tumpangi tersebut berhenti terseret kemudian saksi memaksakan diri untuk keluar dari sitor tersebut dan ketika berdiri saksi baru melihat ternyata kendaraan yang menabrak kami dari belakang adalah 1 (satu) unit mobil light truk warna kuning yang saksi tidak tahu nomor platnya yang dikemudikan oleh seorang laki-laki yang saksi tidak tahu namanya sedangkan pengendara sepeda motor SAEFUL sudah berada di kolong mobil dan kepalanya terinjak oleh ban belakang sebelah kiri;

- Bahwa lokasi kecelakaan pada saat itu adalah jalur dua arah yang lurus dan lebar namun saksi tidak perhatikan apakah ada garis marka tengah jalan dan keadaan arus lalu lintas dalam keadaan sepi dimana tidak ada kendaraan yang berada di depan saksi hanya kendaraan yang menabrak kendaraan yang saksi tumpangi dari arah belakang dan keadaan jalan dalam keadaan terang karena ada cahaya dari lampu jalan raya dan keadaan cuaca cerah pada pagi hari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa melakukan pengereman karena ketika tabrakan kendaraan mobil truk tersebut tetap masih jalan dan mendorong kendaraan yang saksi tumpangi jauh kedepan lalu berhenti dan saksi tidak memperhatikan apakah terdapat bekas pengereman ban saksi karena pada saat itu saksi langsung ke rumah sakit;
- Bahwa posisi terakhir kedua kendaraan setelah terjadinya tabrakan adalah 1 (satu) unit mobil truk warna kuning yang platnya saksi tidak ketahui tetap lurus kedepan di bagian agak ke jalur kanan jalan sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor sitor terlempar ke arah jalur kanan jalan raya dengan posisi terjatuh ke kiri dengan kap sebelah kanan berada diatas dan bagian depan sepeda motor sitor tersebut menghadap ke timur dan terseret kedepan sehingga sebagian badan sepeda motor masuk ke kolong bagian depan mobil truk sedangkan pengendara sepeda motor sitor SAEFUL terjatuh dari motor dan kepalanya terinjak ban belakang sebelah kiri mobil truk dan saksi ikut terseret bersama dengan sepeda motor dan masih tetap berada didalam sitor sedangkan SANGGING terlempar keluar dari atas sepeda motor sitor dan jatuh di sebelah kanan ban depan mobil;



- Bahwa posisi titik tabrakan kedua kendaraan tersebut adalah terjadi tepat di posisi agak ke tengah jalan arah selatan ke arah utara dan bagian kendaraan yang saling bertabrakan adalah pada bagian depan mobil mobil truk warna kuning dan pada bagian belakang kendaraan sepeda motor sitor yang saksi tumpangi;
- Bahwa bagian ban belakang sebelah kiri mobil truk warna kuning menginjak kepala dari pengendara 1 (satu) unit sepeda motor SAEFUL dan hal ini saksi ketahui di lokasi kejadian dari DG JUFRI yang menolong saksi;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam yang saksi tumpangi terseret kedepan yang saksi tidak tahu seberapa jauhnya namun agak jauh kedepan dari titik tabrakan;
- Bahwa kecepatan kendaraan sepeda motor Honda Revo yang dikendarai oleh SAEFUL pelan namun saksi tidak tahu berapa kecepatannya sedangkan kendaraan mobil light truk sangat kencang namun saksi tidak tahu berapa kecepatannya karena setelah terjadi tabrakan sepeda motor langsung terlempar kearah depan jalur kanan;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut SANGGING mengalami luka terbuka pada dahi dan mendapatkan jahitan dan luka terbuka pada hidung dan keluar darah dari hidung serta rasa sakit pada leher sedangkan saksi mengalami luka lecet pada dahi kiri, luka lecet pada punggung tangan kanan, dan keseleo pada siku kanan serta lecet pada lutut kiri dan saksi bersama FERAWATI sempat berobat di Rumah Sakit Elim Rantepao sedangkan pengendara 1 (satu) unit sepeda motor sitor yakni SAEFUL mengalami luka pecah pada kepala dan meninggal dunia ditempat kejadian sedangkan pengendara mobil truk tidak mengalami luka;
- Bahwa SAEFUL tidak menggunakan helm adapun sepeda motor sitor yang saksi tumpangi yang dikendarai oleh SAEFUL dalam keadaan laik jalan dan SAEFUL tidak dalam pengaruh minuman keras dan obat-obatan ketika berkendara;
- Bahwa yang melihat langsung kejadian tersebut adalah SANGGING karena turut mengalami kecelakaan bersama saksi dan ada orang lain yang lewat



di tempat tersebut bernama DG. JUFRI yang sempat menolong saksi pada saat itu;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **KAMALUDDIN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya kasus kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa saksi yang mengantarkan jenazah almarhum SAIFUL ke pemakaman dikampungnya di Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa kasus kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 04.00 Wita bertempat di jalan poros dua Jalan Andi Mappanyuki, Kel. Rantepao, Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut karena pada saat kejadian saksi berada di rumah sehabis makan sahur dan saksi baru mengetahui setelah kejadian dimana ada yang memberitahukan kepada saksi bahwa ada kecelakaan anggota keluarga saksi dan sudah berada di Rumah Sakit Elim Rantepao sehingga saksi langsung menuju rumah sakit;
- Bahwa kecelakaan tersebut merupakan kecelakaan antara dua kendaraan yang searah yakni 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Light Truk warna kuning yang saksi tidak ketahui plat nomor dan nama pengendaranya namun seorang laki-laki dan menabrak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam (sitor) DD 5334 II yang dikemudikan oleh SAEFUL;
- Bahwa penumpang dari sepeda motor Honda Revo warna hitam (sitor) DD 5334 II berjumlah 2 (dua) orang yakni SANGGING dan FERAWATI sedangkan penumpang dari pengendara mobil light truk warna kuning tersebut hanya sopir yang ada diatas mobil tanpa ada penumpang;
- Bahwa saksi sudah kenal dengan pengendara 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam (sitor) DD 5334 II yang bernama SAEFUL dan saksi masih ada hubungan keluarga yakni sebagai anak angkat saksi karena sudah



tinggal lama dengan saksi namun tidak ada hubungan pekerjaan dan sebelumnya tidak pernah berselisih paham sedangkan dengan pengendara 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Light Truk warna kuning DP 8385 IB sebelumnya saksi tidak kenal orangnya namun setelah dikantor polisi dalam pemeriksaan oleh penyidik baru saksi kenal namanya yakni ASWAN JAELANI dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dan sebelumnya tidak pernah berselisih paham;

- Bahwa yang saksi ketahui kedua kendaraan pada saat itu sama-sama bergerak lurus kedepan searah dari arah selatan ke arah utara dimana 1 (satu) unit sepeda motor sitor Honda Revo DD 5334 II yang dikendarai oleh SAEFUL yang duduk dibagian belakang berpenumpang 2 (dua) orang yakni SANGGING dan FERAWATI yang duduk di bagian depan bergerak dari arah selatan ke arah utara lalu tiba-tiba ditabrak dari arah belakang pengendara mobil Mitsubishi Light Truk warna kuning yang dikendarai oleh seorang laki-laki bernama ASWAN JAELANI dan setelah tabrakan tersebut SAEFUL terjatuh dari motor dan kendaraannya jatuh kedepan bersama dengan penumpangnya dan kepala SAEFUL terinjak ban belakang dari mobil truk sehingga pecah dan terseret kedepan oleh ban mobil kemudian ada seseorang yang singgah di jalan tersebut dan menolong penumpang sepeda motor sitor yang masih hidup kemudian membawanya ke Rumah Sakit Elim;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti kecepatan mobil truk namun di lokasi kejadian ada bekas seretan ban akibat pengereman yang sangat panjang;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut SAEFUL mengalami pecah atau terbuka pada kepala dan keluar isi otaknya dan luka terbuka dengan daging terkupas pada lengan tangan kiri dan betis sebelah kiri mengalami luka terkupas pada daging dan meninggal dunia ditempat kejadian sedangkan pada diri penumpang yakni SANGGING dan FERAWATI saksi tidak tahu karena saksi tidak melihatnya;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo yang dikendarai oleh SAEFUL mengalami kerusakan pada badan bagian belakang sedangkan 1 (satu) unit mobil truk mengalami kerusakan pada bumper depan lampu sebelah kiri dan lampu utama sebelah kanan pecah serta pecah kaca pada spion kiri;



- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dengan sebenarnya dan dapat memepertanggungjawabkannya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (Saksi A de Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah pula membacakan Surat Visum Et Repertum, Nomor 62/RSE-GT/TU.01/IV/2021 tanggal 26 April 2021 di Rumah Sakit Elim Rantepao yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Harry Purnomo Salim, selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Elim Rantepao yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama SAEFUL, dengan kesimpulan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan luar :

Kedaaan Umum : Meninggal dunia.
Kepala : Kepala pecah, otak berhambur halus.
Leher : Tidak ada kelainan.
Anggota Gerak Atas : Lengan kiri patah, tulang remuk.
Anggota Gerak Bawah : Tidak ada kelainan.
Badan : Tidak ada kelainan.
Kesimpulan : Os meninggal ditempat akibat trauma kepala.

1. Surat Keterangan Kematian Nomor 252/27/SKM/DS-PTR/IV/2021 tanggal 26 April 2021.
2. Visum Et Repertum Nomor : 63/RSE-GT/TU.01/IV/2021 tanggal 26 April 2021 di Rumah Sakit Elim Rantepao yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan dr. Harry Purnomo Salim, selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Elim Rantepao yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama SANGGING, dengan kesimpulan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan luar :



Keadaan Umum : Baik.
Kepala : Luka robek pada dahi kiri (+) 7 cm;
Luka robek pada hidung (-) 1 cm.
Leher : Tidak ada kelainan.
Anggota Gerak Atas : Tidak ada kelainan.
Anggota Gerak Bawah : Tidak ada kelainan.
Badan : Tidak ada kelainan.
Kesimpulan : Luka robek pada kepala akibat trauma tumpul.

3. Visum Et Repertum No : 64/RSE-GT/TU.01/IV/2021 tanggal 26 April 2021 di Rumah Sakit Elim Rantepao yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan dr. Harry Purnomo Salim, selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Elim Rantepao yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama FERAWATI, dengan kesimpulan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan luar :

Keadaan Umum : Baik.
Kepala : Tidak ada kelainan.
Leher : Tidak ada kelainan.
Anggota Gerak Atas : Tidak ada kelainan.
Anggota Gerak Bawah : Luka lecet pada lutut kiri.
Badan : Tidak ada kelainan.
Kesimpulan : Luka lecet pada lutut akibat trauma tumpul.

Menimbang, bahwa terdakwa **ASWAN JAELANI** dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan adanya kecelakaan lalu lintas;



- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum maupun terlibat perkara pidana sebelumnya;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 04.00 Wita bertempat di jalan poros Andi Mappanyuki, Kel. Rantepao, Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan 2 (dua) kendaraan yang berjalan searah yakni 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Light Truk warna kuning DP 8385 IB dan menabrak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam (sitor) DD 5334 II;
- Bahwa Terdakwa merupakan pengendara 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Light Truk warna kuning DP 8385 IB dan Terdakwa hanya seorang diri di mobil yang telah menabrak dari arah belakang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam (sitor) DD 5334 II yang dikendarai oleh 1 (satu) orang laki-laki dan 2 (dua) orang penumpang perempuan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan pengendara 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam (sitor) DD 5334 II yang bernama SAEFUL dan 2 (dua) orang penumpang perempuan yang bernama FERAWATI dan SANGGING dan Terdakwa baru mengetahui namanya setelah di kantor polisi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa awalnya dua kendaraan tersebut sama-sama bergerak lurus kedepan searah dari selatan ke arah utara dimana 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Light Truk warna kuning DP 8385 IB yang Terdakwa kendarai seorang diri tanpa penumpang dari arah selatan ke utara dan pada saat itu minuman kopi *Good Day* yang Terdakwa simpan disamping pintu kanan terjatuh ke pedal kopling mobil sehingga Terdakwa berusaha mengambil minuman tersebut menggunakan tangan kiri dan menundukkan kepala kebawah pedal kopling namun ketika Terdakwa memegang minuman tersebut terdengar suara benturan pada bagian depan mobil sehingga Terdakwa langsung melakukan pengereman namun mobil tidak langsung berhenti dan tetap bergerak



kedepan sehingga ketika Terdakwa mengerem Terdakwa mendengar ada suara benda terseret di bagian depan sebelah kiri mobil yang Terdakwa kendarai kemudian setelah kendaraan berhenti Terdakwa melihat kedepan mobil ternyata ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam (sitor) DD 5334 II yang Terdakwa tabrak dengan posisi terbalik didepan Terdakwa kemudian Terdakwa turun dari mobilnya dan menolong 2 (dua) orang penumpang sepeda motor (sitor) lalu salah satu penumpang motor sitor tersebut mengatakan masih ada orang dibawah kolong mobil sehingga Terdakwa memeriksa kolong mobil sebelah kiri dan ternyata ada seorang laki-laki pengendara dari sepeda motor Honda Revo (sitor) yang telah Terdakwa tabrak kepalanya sudah terinjak ban belakang sebelah kiri kemudian datang seorang laki-laki yang Terdakwa tidak tahu namanya keluarga dari penumpang sepeda motor sitor dan mengamankan Terdakwa ke rumanhya agar tidak diamuk massa lalu orang tersebut kembali ke tempat kejadian kecelakaan dan tidak lama kembali lagi dan mengantar Terdakwa ke kantor polisi;

- Bahwa lokasi kecelakaan merupakan jalur dua arah yang lurus dan lebar tidak ada garis tengah jalan hanya garis marka tepi jalan yang utuh warna putih dan situasi arus lalu lintas dalam keadaan sepi pada pagi hari serta keadaan cuaca cerah;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat melihat ada kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam (sitor) DD 5334 II didepan Terdakwa dan Terdakwa baru menyadari bahwa ada kendaraan lain didepan Terdakwa ketika ada suara benturan pada bagian depan mobil dan baru mengetahui bahwa yang telah Terdakwa tabrak adalah pengendara sepeda motor sitor saat kendaraan Terdakwa sudah berhenti bergerak;
- Bahwa pandangan mobil Terdakwa pada saat itu terfokus pada minuman *Good Day* yang terjatuh di pedal kopling mobil yang Terdakwa ambil menggunakan tangan kiri sambil menundukkan kepada kebawah sehingga Terdakwa tidak memperhatikan ke depan jalan raya;



- Bahwa ketika mendengar suara benturan pada bagian depan kendaraan Terdakwa langsung melakukan pengereman;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengereman namun mobil tidak langsung berhenti namun tetap bergerak kedepan sekitar 7-8 meter;
- Bahwa penyebab mobil tidak langsung berhenti ketika Terdakwa melakukan pengereman karena tromol ban dalam kondisi panas sehingga rem tidak pakem dengan baik ditambah beban muatan yang berat yakni material yang Terdakwa muat;
- Bahwa bekas seretan ban belakang dari kendaraan Terdakwa pada saat itu adalah sekitar \pm 7-8 meter;
- Bahwa titik tabrakan tepat di posisi agak ketengah jalan arah selatan ke utara dan bagian *bumper* depan kendaraan Terdakwa telah menabrak bagian belakang kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor sitor yang bergerak searah;
- Bahwa ban belakang mobil sebelah kiri yang Terdakwa kendarai telah menginjak kepala dari pengendara 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo (sitor) sampai terseret di jalan beberapa meter kedepan ada bekas darah korban pada saat itu;
- Bahwa posisi terakhir kedua kendaraan setelah terjadi kecelakaan tersebut adalah mobil yang Terdakwa kemudikan tetap bergerak lurus kedepan diatas badan jalan agak ke jalur kekanan, sedangkan kendaraan sepeda motor sitor berada di depan mobil dengan posisi terjatuh ke kiri dengan kap sebelah kanan berada diatas di depan mobil dan bagian depan menghadap ke timur dan sebagian body sepeda motor masuk di kolong bagian depan mobil truk sedangkan pengendara sepeda motor tersebut sudah ada di kolong mobil dan kepalanya terinjak ban belakang sebelah kiri dan pecah dan penumpangnya masih diatas sepeda motor sitor saat sepeda motor terseret kedepan;
- Bahwa kecepatan kendaraan mobil yang Terdakwa kendarai pada saat itu \pm 40-50 km/jam dengan gigi persneling 3 (tiga) sedangkan kecepatan



pengendara sepeda motor Honda Revo Terdakwa tidak tahu berapa kecepatannya;

- Bahwa tidak ada kendaraan lain yang berada didepan Terdakwa selain 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam begitupun dari arah belakang saya tidak ada kendaraan dan baru ada yang melintas setelah kejadian;
- Bahwa Terdakwa menyalakan lampu utama dan lampu penerangan utama;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Terdakwa tidak mengalami luka sedangkan terhadap pengendara sepeda motor Honda Revo warna Hitam mengalami pecah pada kepala dan meninggal dunia ditempat karena terinjak ban belakang mobil Terdakwa dan 2 (dua) orang penumpangnya yakni FERAWATI mengalami lecet pada dahi sebelah kiri dan luka lecet pada tangan sedangkan SANGGING mengalami luka terbuka pada dahi dan hidung dan dirawat di Rumah Sakit Elim Rantepao;
- Bahwa kendaraan Terdakwa mengalami kerusakan pada *bumper* depan lampu utara sebelah kiri dan lampu utama sebelah kanan pecah serta spion kiri pecah kacanya sedangkan lawan tabrak Terdakwa mengalami kerusakan pada bagian belakang dan Terdakwa tidak mengetahui berada taksiran kerugian materilnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki saksi yang meringankan;
- Bahwa mobil yang Terdakwa kendarai memang kurang laik jalan dimana pengereman mengalami masalah tidak terlalu pakem jika tromol dalam kondisi panas dan Terdakwa tidak dalam pengaruh minuman keras atau obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa membawa SIM BII Umum dan juga STNK serta KIR mobil;
- Bahwa lama perjalanan dari Kab. Pinrang menuju Kab. Toraja Utara yakni sekitar 8 (delapan) jam dan selama perjalanan Terdakwa hanya istirahat 1 (satu) kali di Kab. Enrekang;



- Bahwa Terdakwa sudah ada perdamaian dengan keluarga alm. SAIFUL yakni Terdakwa telah menanggung semua biaya pemakaman jenazah almarhum;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam biru nopol DD 5334 II, nomor rangka MH1H861108K613866, nomor mesin HB61E-1611276.
- 1 (satu) lembar Surat tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan nomor 15960399;
- 1 (satu) unit mobil Light Truk Mitsubishi warna kuning nopol DP 8385 IB, nomor rangka MHMFE75P6DKO24697, nomor mesin 4D34T-J30408;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan nomor 00152075.

Barang Bukti tersebut telah disita secara sah dan patut sehingga barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Sidang keseluruhannya dianggap termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi, surat visum et repertum, barang bukti, dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 04.00 Wita, bertempat di Jalan Poros Andi Mappanyuki, Kel. Rantepao, Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan luka ringan serta kerusakan kendaraan dan/atau barang;
- Bahwa awalnya Terdakwa ASWAN JAELANI berangkat dari pinrang menuju Toraja Utara dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Light Truk Mitsubishi warna kuning Nomor Polisi DP 8385 IB Nomor Rangka : MHMFE75P6DKO24697, Nomor Mesin : 4D34T-J30408 untuk membawa



material yang akan dipergunakan dalam pengerasan dan pengaspalan jalan di Malango, Kab.Toraja Utara dan setibanya di Tana Toraja Terdakwa berhenti untuk sahur dan membeli kopi Good Day yang mana kopi tersebut Terdakwa simpan disamping pintu sebelah kanan;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 04.00 Wita Terdakwa tiba di Jalan Andi Mappanyuki, Rantepao dengan pergerakan kendaraan yang Terdakwa kendaraai dari arah selatan kearah utara dan pada saat Terdakwa berada di Jalan Andi Mappanyukki, Rantepao tersebut, minuman kopi good day yang Terdakwa simpan disamping pintu kanan mobil terjatuh kebawah tepatnya dibagian pedal kopling mobil sehingga Terdakwa mengambil minuman tersebut dengan menggunakan tangan kiri dan menundukkan kepala kebawah kearah pedal kopling tanpa terlebih dahulu melihat apakah ada kendaraan yang sedang melintas disekitar Terdakwa dan ketika Terdakwa berhasil menyentuh kopi tersebut 1 (unit) mobil Mitsubishi Light Truk warna kuning No. Polisi DP 8385 IB yang dikendarai oleh Terdakwa langsung menabrak 1 (satu) unit becak motor (sitor) Honda Revo warna hitam No. Polisi DD 5334 II yang dikendarai oleh SAIFUL yang sedang membawa penumpang bernama SANGGING dan FERAWATI dari arah belakang sehingga terdengar suara benturan pada bagian depan mobil sehingga Terdakwa melakukan pengereman namun mobil yang Terdakwa kendaraai terus menyeret becak motor (sitor) tersebut kedepan baru bisa berhenti sekira ± 12 (dua belas) meter setelah dilakukan pengereman;
- Bahwa 1 (satu) unit becak motor (sitor) Honda Revo warna hitam nomor polisi DD 5334 II yang dikendarai oleh SAEFUL tersebut langsung terjatuh dan terlempar kearah jalur kanan jalan raya dengan posisi terjatuh kekiri dengan kap sebelah kanan berada diatas dan bagian depan becak motor (sitor) tersebut menghadap kearah timur dan sebagian badan becak motor (sitor) tersebut masuk ke kolong mobil Mitsubishi Light Truk yang dikendarai Terdakwa sedangkan SAIFUL selaku pengendara becak motor (sitor) terjatuh dari sepeda motor dengan posisi kepala terlindas dan terseret ban belakang sebelah kiri mobil Mitsubishi Light Truk yang dikendarai oleh Terdakwa sehingga menyebabkan bagian otak kepala SAIFUL terhambur di jalan raya,



sedangkan penumpang becak motor (sitor) SANGGING terserert kedepan bersama dengan becak motor yang ditumpangi lalu kemudian terlempar dari atas becak motor tersebut kearah kanan jalan sedangkan FERAWATI tetap berada didalam becak motor (sitor) tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Light Truk warna kuning Nomor Polisi DP 8385 IB dengan kecepatan sekira \pm 40-50 km/jam dengan gigi persneling 3 (tiga) dan lokasi kecelakaan merupakan jalan lurus beraspal mulus dengan lebar jalan raya \pm 6,5 (enam koma lima) meter dan lebar bahu jalan \pm 3 (tiga) meter dengan marka garis tepi kiri dan kanan jalan raya yang utuh berwarna putih sedangkan kondisi arus lalu lintas sangat sepi dengan keadaan jalan raya yang diterangi oleh lampu jalan serta cuaca cerah pada pagi hari;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Light Truk warna kuning Nomor Polisi DP 8385 IB, Terdakwa membawa SIM BII umum, STNK serta KIR mobil;
- Bahwa Terdakwa kurang berhati-hati dalam mengemudikan mobil Mitsubishi Light Truk warna kuning Nomor Polisi DP 8385 IB tersebut karena ketika Terdakwa hendak mengambil minuman kopi good day yang terjatuh kebawah tepatnya dibagian pedal koppling mobil dengan menggunakan tangan kiri dan menundukkan kepala kebawah kearah pedal koppling, Terdakwa tidak terlebih dahulu melihat apakah ada kendaraan yang sedang melintas disekitarnya;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No : 62/RSE-GT/TU.01/IV/2021 tanggal 26 April 2021 di Rumah Sakit Elim Rantepao yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Harry Purnomo Salim, selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Elim Rantepao yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama SAEFUL, dengan kesimpulan sebagai berikut :

Keadaan Umum	: Meninggal dunia.
Kepala	: Kepala pecah, otak berhambur halus.
Leher	: Tidak ada kelainan.
Anggota Gerak Atas	: Lengan kiri patah, tulang remuk.



Anggota Gerak Bawah : Tidak ada kelainan.

Badan : Tidak ada kelainan.

Kesimpulan : Os meninggal ditempat akibat trauma kepala.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 252/27/SKM/DS-PTR/IV/2021 tanggal 26 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Jamaluddin, S.Pdi selaku Kepala Desa Pattiro, Kec. Bangkala Barat, Kab. Jeneponto menerangkan bahwa SAEFUL telah meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas dan telah dimakamkan di pemakaman umum Pa'baeng-baeng, Desa Pattiro, Kec. Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No : 63/RSE-GT/TU.01/IV/2021 tanggal 26 April 2021 di Rumah Sakit Elim Rantepao yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan dr. Harry Purnomo Salim, selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Elim Rantepao yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama SANGGING, dengan kesimpulan sebagai berikut :

Keadaan Umum : Baik.

Kepala : Luka robek pada dahi kiri (+) 7 cm;
Luka robek pada hidung (-) 1 cm.

Leher : Tidak ada kelainan.

Anggota Gerak Atas : Tidak ada kelainan.

Anggota Gerak Bawah : Tidak ada kelainan.

Badan : Tidak ada kelainan.

Kesimpulan : Luka robek pada kepala akibat trauma tumpul.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No : 64/RSE-GT/TU.01/IV/2021 tanggal 26 April 2021 di Rumah Sakit Elim Rantepao yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan dr. Harry Purnomo Salim, selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Elim Rantepao yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama FERAWATI, dengan kesimpulan sebagai berikut :

Keadaan Umum : Baik.



Kepala : Tidak ada kelainan.
Leher : Tidak ada kelainan.
Anggota Gerak Atas : Tidak ada kelainan.
Anggota Gerak Bawah : Luka lecet pada lutut kiri.
Badan : Tidak ada kelainan.
Kesimpulan : Luka lecet pada lutut akibat trauma tumpul.

- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Light Truk warna kuning Nomor Polisi DP 8385 IB mengalami kerusakan pada bagian bumper depan sebelah kiri dan kanan, lampu utama pecah pada bagian sebelah kiri sedangkan 1 (satu) unit becak motor (sitor) Honda Revo warna hitam nomor polisi DD 5334 II yang dikendarai oleh SAEFUL mengalami kerusakan berupa pecah pada bagian lampu belakang dan pada kap sebelah kiri mengalami kerusakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Karena Kelalaiannya Mengemudikan Kendaraan Bermotor Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas;
3. Unsur Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 : Setiap orang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” menurut Ilmu Hukum Pidana adalah setiap subyek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta di dakwa di dalam persidangan ini sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa ASWAN JAELANI yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan ini sebagai terdakwa, dan ternyata sesuai dengan fakta – fakta yang ada serta identitas terdakwa, dan selama persidangan terdakwa memberikan jawaban dan argumentasi yang jelas serta tidak ditemukan adanya keadaan jiwa yang abnormal pada diri terdakwa, sehingga dengan demikian terdakwa telah memenuhi unsur subyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. dengan demikian unsur “setiap Orang”, telah terpenuhi;

Ad. 2 :Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor menurut pasal 1 angka 8 Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel, sedang yang dimaksud dengan kealpaan adalah kurang hati-hatian atau lalai, kurang waspada,sembroho atau teledor;

Menimbang, bahwa sebagaimana sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 04.00 Wita, bertempat di Jalan Poros Andi Mappanyuki, Kelurahan Rantepao, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan luka ringan serta kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- Bahwa awalnya Terdakwa ASWAN JAELANI berangkat dari pinrang menuju Toraja Utara dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Light Truk Mitsubishi



warna kuning Nomor Polisi DP 8385 IB Nomor Rangka : MHMFE75P6DKO24697, Nomor Mesin : 4D34T-J30408 untuk membawa material yang akan dipergunakan dalam pengerasan dan pengaspalan jalan di Malango, Kabupaten Toraja Utara dan setibanya di Tana Toraja Terdakwa berhenti untuk sahur dan membeli kopi Good Day yang mana kopi tersebut Terdakwa simpan disamping pintu sebelah kanan;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 04.00 Wita Terdakwa tiba di Jalan Andi Mappanyuki, Rantepao dengan pergerakan kendaraan yang Terdakwa kendara dari arah selatan kearah utara dan pada saat Terdakwa berada di Jalan Andi Mappanyukki, Rantepao tersebut, minuman kopi good day yang Terdakwa simpan disamping pintu kanan mobil terjatuh kebawah tepatnya dibagian pedal kopling mobil sehingga Terdakwa mengambil minuman tersebut dengan menggunakan tangan kiri dan menundukkan kepala kebawah kearah pedal kopling tanpa terlebih dahulu melihat apakah ada kendaraan yang sedang melintas disekitar Terdakwa dan ketika Terdakwa berhasil menyentuh kopi tersebut 1 (unit) mobil Mitsubishi Light Truk warna kuning No. Polisi DP 8385 IB yang dikendarai oleh Terdakwa langsung menabrak 1 (satu) unit becak motor (sitor) Honda Revo warna hitam No. Polisi DD 5334 II yang dikendarai oleh SAIFUL yang sedang membawa penumpang bernama SANGGING dan FERAWATI dari arah belakang sehingga terdengar suara benturan pada bagian depan mobil sehingga Terdakwa melakukan pengereman namun mobil yang Terdakwa kendara terus menyeret becak motor (sitor) tersebut kedepan baru bisa berhenti sekira \pm 12 (dua belas) meter setelah dilakukan pengereman.
- Bahwa 1 (satu) unit becak motor (sitor) Honda Revo warna hitam nomor polisi DD 5334 II yang dikendarai oleh SAEFUL tersebut langsung terjatuh dan terlempar kearah jalur kanan jalan raya dengan posisi terjatuh ke kiri dengan kap sebelah kanan berada diatas dan bagian depan becak motor (sitor) tersebut menghadap kearah timur dan sebagian badan becak motor (sitor) tersebut masuk ke kolong mobil Mitsubishi Light Truk yang dikendarai Terdakwa sedangkan SAIFUL selaku pengendara becak motor (sitor) terjatuh dari sepeda motor dengan posisi kepala terlindas dan terseret ban belakang



sebelah kiri mobil Mitsubishi Light Truk yang dikendarai oleh Terdakwa sehingga menyebabkan bagian otak kepala SAIFUL terhambur di jalan raya, sedangkan penumpang becak motor (sitor) SANGGING terseret kedepan bersama dengan becak motor yang ditumpangi lalu kemudian terlempar dari atas becak motor tersebut kearah kanan jalan sedangkan FERAWATI tetap berada didalam becak motor (sitor) tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Light Truk warna kuning Nomor Polisi DP 8385 IB dengan kecepatan sekira \pm 40-50 km/jam dengan gigi persneling 3 (tiga) dan lokasi kecelakaan merupakan jalan lurus beraspal mulus dengan lebar jalan raya \pm 6,5 (enam koma lima) meter dan lebar bahu jalan \pm 3 (tiga) meter dengan marka garis tepi kiri dan kanan jalan raya yang utuh berwarna putih sedangkan kondisi arus lalu lintas sangat sepi dengan keadaan jalan raya yang diterangi oleh lampu jalan serta cuaca cerah pada pagi hari;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Light Truk warna kuning Nomor Polisi DP 8385 IB, Terdakwa membawa SIM BII umum, STNK serta KIR mobil;
- Bahwa Terdakwa kurang berhati-hati dalam mengemudikan mobil Mitsubishi Light Truk warna kuning Nomor Polisi DP 8385 IB tersebut karena ketika Terdakwa hendak mengambil minuman kopi good day yang terjatuh kebawah tepatnya dibagian pedal kopling mobil dengan menggunakan tangan kiri dan menundukkan kepala kebawah kearah pedal kopling, Terdakwa tidak terlebih dahulu melihat apakah ada kendaraan yang sedang melintas disekitarnya. dengan demikian **unsur “Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”, telah terpenuhi;**

Ad. 3 : Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa sebagaimana sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan :

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No : 62/RSE-GT/TU.01/IV/2021 tanggal 26 April 2021 di Rumah Sakit Elim Rantepao yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Harry Purnomo Salim,



selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Elim Rantepao yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama SAEFUL, dengan kesimpulan sebagai berikut :

Keadaan Umum : Meninggal dunia.
Kepala : Kepala pecah, otak berhambur halus.
Leher : Tidak ada kelainan.
Anggota Gerak Atas : Lengan kiri patah, tulang remuk.
Anggota Gerak Bawah : Tidak ada kelainan.
Badan : Tidak ada kelainan.
Kesimpulan : Os meninggal ditempat akibat trauma kepala.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 252/27/SKM/DS-PTR/IV/2021 tanggal 26 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Jamaluddin, S.Pd selaku Kepala Desa Pattiro, Kec. Bangkala Barat, Kab. Jeneponto menerangkan bahwa SAEFUL telah meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas dan telah dimakamkan di pemakaman umum Pa'baeng-baeng, Desa Pattiro, Kec. Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto. dengan demikian unsur **"Mengakibatkan orang lain meninggal dunia"**, **telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Karena Kelalaiannya Mengemudikan Kendaraan Bermotor Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas;



3. Unsur Dengan Korban Luka Ringan dan Kerusakan Kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 : Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” menurut Ilmu Hukum Pidana adalah setiap subyek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta di dakwa di dalam persidangan ini sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa ASWAN JAELANI yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan ini sebagai terdakwa, dan ternyata sesuai dengan fakta – fakta yang ada serta identitas terdakwa, dan selama persidangan terdakwa memberikan jawaban dan argumentasi yang jelas serta tidak ditemukan adanya keadaan jiwa yang abnormal pada diri terdakwa,. dengan demikian unsur “setiap Orang”, telah terpenuhi;

Ad. 2 : Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor menurut pasal 1 angka 8 Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel, sedang yang dimaksud dengan kealpaan adalah kurang hati-hatian atau lalai, kurang waspada, sembrono atau teledor;

Menimbang, bahwa sebagaimana sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 04.00 Wita, bertempat di Jalan Poros Andi Mappanyuki, Kelurahan Rantepao, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan luka ringan serta kerusakan kendaraan dan/atau barang.



- Bahwa awalnya Terdakwa ASWAN JAELANI berangkat dari pinrang menuju Toraja Utara dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Light Truk Mitsubishi warna kuning Nomor Polisi DP 8385 IB Nomor Rangka : MHMFE75P6DKO24697, Nomor Mesin : 4D34T-J30408 untuk membawa material yang akan dipergunakan dalam pengerasan dan pengaspalan jalan di Malango, Kabupaten Toraja Utara dan setibanya di Tana Toraja Terdakwa berhenti untuk sahur dan membeli kopi Good Day yang mana kopi tersebut Terdakwa simpan disamping pintu sebelah kanan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 04.00 Wita Terdakwa tiba di Jalan Andi Mappanyuki, Rantepao dengan pergerakan kendaraan yang Terdakwa kendarai dari arah selatan kearah utara dan pada saat Terdakwa berada di Jalan Andi Mappanyukki, Rantepao tersebut, minuman kopi good day yang Terdakwa simpan disamping pintu kanan mobil terjatuh kebawah tepatnya dibagian pedal kopling mobil sehingga Terdakwa mengambil minuman tersebut dengan menggunakan tangan kiri dan menundukkan kepala kebawah kearah pedal kopling tanpa terlebih dahulu melihat apakah ada kendaraan yang sedang melintas disekitar Terdakwa dan ketika Terdakwa berhasil menyentuh kopi tersebut 1 (unit) mobil Mitsubishi Light Truk warna kuning No. Polisi DP 8385 IB yang dikendarai oleh Terdakwa langsung menabrak 1 (satu) unit becak motor (sitor) Honda Revo warna hitam No. Polisi DD 5334 II yang dikendarai oleh SAIFUL yang sedang membawa penumpang bernama SANGGING dan FERAWATI dari arah belakang sehingga terdengar suara benturan pada bagian depan mobil sehingga Terdakwa melakukan pengereman namun mobil yang Terdakwa kendarai terus menyeret becak motor (sitor) tersebut kedepan baru bisa berhenti sekira \pm 12 (dua belas) meter setelah dilakukan pengereman.
- Bahwa 1 (satu) unit becak motor (sitor) Honda Revo warna hitam nomor polisi DD 5334 II yang dikendarai oleh SAEFUL tersebut langsung terjatuh dan terlempar kearah jalur kanan jalan raya dengan posisi terjatuh ke kiri dengan kap sebelah kanan berada diatas dan bagian depan becak motor (sitor) tersebut menghadap kearah timur dan sebagian badan becak motor (sitor) tersebut masuk ke kolong mobil Mitsubishi Light Truk yang dikendarai



Terdakwa sedangkan SAIFUL selaku pengendara becak motor (sitor) terjatuh dari sepeda motor dengan posisi kepala terlindas dan terseret ban belakang sebelah kiri mobil Mitsubishi Light Truk yang dikendarai oleh Terdakwa sehingga menyebabkan bagian otak kepala SAIFUL terhambur di jalan raya, sedangkan penumpang becak motor (sitor) SANGGING terseret kedepan bersama dengan becak motor yang ditumpangi lalu kemudian terlempar dari atas becak motor tersebut kearah kanan jalan sedangkan FERAWATI tetap berada didalam becak motor (sitor) tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Light Truk warna kuning Nomor Polisi DP 8385 IB dengan kecepatan sekira \pm 40-50 km/jam dengan gigi persneling 3 (tiga) dan lokasi kecelakaan merupakan jalan lurus beraspal mulus dengan lebar jalan raya \pm 6,5 (enam koma lima) meter dan lebar bahu jalan \pm 3 (tiga) meter dengan marka garis tepi kiri dan kanan jalan raya yang utuh berwarna putih sedangkan kondisi arus lalu lintas sangat sepi dengan keadaan jalan raya yang diterangi oleh lampu jalan serta cuaca cerah pada pagi hari;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Light Truk warna kuning Nomor Polisi DP 8385 IB, Terdakwa membawa SIM BII umum, STNK serta KIR mobil;
- Bahwa Terdakwa kurang berhati-hati dalam mengemudikan mobil Mitsubishi Light Truk warna kuning Nomor Polisi DP 8385 IB tersebut karena ketika Terdakwa hendak mengambil minuman kopi good day yang terjatuh kebawah tepatnya dibagian pedal kopling mobil dengan menggunakan tangan kiri dan menundukkan kepala kebawah kearah pedal kopling, Terdakwa tidak terlebih dahulu melihat apakah ada kendaraan yang sedang melintas disekitarnya. dengan demikian unsur **“Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”**, telah terpenuhi;

Ad. 3 : Dengan Korban Luka Ringan Dan Kerusakan Kendaraan Dan/Atau Barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan :



- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 63/RSE-GT/TU.01/IV/2021 tanggal 26 April 2021 di Rumah Sakit Elim Rantepao yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan dr. Harry Purnomo Salim, selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Elim Rantepao yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama SANGGING, dengan kesimpulan sebagai berikut :

Kedadaan Umum : Baik.

Kepala : Luka robek pada dahi kiri (+) 7 cm;
Luka robek pada hidung (-) 1 cm.

Leher : Tidak ada kelainan.

Anggota Gerak Atas : Tidak ada kelainan.

Anggota Gerak Bawah : Tidak ada kelainan.

Badan : Tidak ada kelainan.

Kesimpulan : Luka robek pada kepala akibat trauma tumpul.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No : 64/RSE-GT/TU.01/IV/2021 tanggal 26 April 2021 di Rumah Sakit Elim Rantepao yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan dr. Harry Purnomo Salim, selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Elim Rantepao yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama FERAWATI, dengan kesimpulan sebagai berikut :

Kedadaan Umum : Baik.

Kepala : Tidak ada kelainan.

Leher : Tidak ada kelainan.

Anggota Gerak Atas : Tidak ada kelainan.

Anggota Gerak Bawah : Luka lecet pada lutut kiri.

Badan : Tidak ada kelainan.

Kesimpulan : Luka lecet pada lutut akibat trauma tumpul.

- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Light Truk warna kuning Nomor Polisi DP 8385 IB mengalami kerusakan pada bagian bumper depan sebelah kiri dan kanan, lampu utama pecah pada



bagian sebelah kiri sedangkan 1 (satu) unit becak motor (sitor) Honda Revo warna hitam nomor polisi DD 5334 II yang dikendarai oleh SAEFUL mengalami kerusakan berupa pecah pada bagian lampu belakang dan pada kap sebelah kiri mengalami kerusakan. dengan demikian unsur **“Dengan Korban Luka Ringan Dan Kerusakan Kendaraan Dan/Atau Barang”**, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan statusnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka status penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dari anotasi Prof. Dr. Barda Nawawi Arief,SH.Dalam bukunya Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana bahwa tujuan pemidanaan adalah bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok, yaitu **“perlindungan masyarakat”** dan **“perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana”**, dengan demikian maka Hakim dalam memutus suatu perkara pidana haruslah mempertimbangkan tujuan pemidaan tersebut



secara komprehensif demi terwujudnya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa didalam perkembangan hukum pidana dewasa ini, tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam, namun merupakan suatu prefensi dimasa yang akan datang dan semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif dalam sebuah Negara Hukum, baik terhadap masyarakat umumnya maupun terdakwa khususnya, sehingga mereka tidak melakukan perbuatan yang sama atau perbuatan pidana pada umumnya, sehingga tercipta adanya keseimbangan, ketentraman dan keamanan dalam masyarakat didalam wadah Negara hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia dan mengalami luka-luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Telah adanya perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban yang meninggal dunia;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh Karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 310 Ayat (4) dan Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :



1. Menyatakan Terdakwa **ASWAN JAELANI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka-luka serta kerusakan kendaraan"**, sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu dan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 9 (Sembilan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam biru nopol DD 5334 II, nomor rangka MH1H861108K613866, nomor mesin HB61E-1611276;
 - 1 (satu) lembar Surat tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan nomor 15960399;
 - 1 (satu) unit mobil Light Truk Mitsubishi warna kuning nopol DP 8385 IB, nomor rangka MHMFE75P6DKO24697, nomor mesin 4D34T-J30408;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan nomor 00152075;

Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak;

6. Membebaskan terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,- (Tiga Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021, oleh kami CHAIRIL ANWAR,S.H.,M.Hum,. sebagai Hakim Ketua, ACHMAD YANI TAMHER,S.H., dan RAJA BONAR WANSI SIREGAR,S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EVA TONGA,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, serta dihadiri oleh IWAN JANI SIMBOLON,S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Toraja Utara, dan terdakwa;



Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ACHMAD YANI TAMHER,S.H.,

CHAIRIL ANWAR,S.H.,M.Hum.,

RAJA BONAR WANSI SIREGAR,S.H.M.H.,

Panitera Pengganti,

EVA TONGA,S.H.,